

BAB III
GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALEMBANG (KPKNL)

A. SEJARAH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG (KPKNL)

Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang..

Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN.

Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian.

Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara¹.

B. PROFIL KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang merupakan unit vertikal Kementerian Keuangan di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang hadir dengan visi untuk menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut maka DJKN mengemban misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

¹ Sumber data diperoleh dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang (KPKNL)

5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, KPKNL Palembang beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Palembang Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4 Palembang, KPKNL menempati salah satu gedung yakni Gedung C di GKN Palembang. Guna menunjang pelayanan, terdapat front office di lobi depan dilengkapi ruang tunggu yang nyaman dan toilet yang bersih. Masih di lobi terdapat ruang konsultasi dan ruang e-Auction serta Ruang Pertemuan yang dilengkapi layar proyektor. Di lantai 1 terdapat 3 ruang kerja, 4 gudang dan toilet. Untuk di lantai 2 terdapat 5 ruang kerja termasuk ruang kepala KPKNL, 1 ruang rapat, ruang server, 3 gudang, dan dapur. Adapun lantai 3 diperuntukkan bagi gudang berkas inaktif².

C. VISI dan MISI

Visi

Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Misi

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif kepentingan masyarakat³.

² Sumber data diperoleh dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang (KPKNL)

³ Sumber data diperoleh dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang (KPKNL)

D. KEBIJAKAN MUTU dan SASARAN MUTU

Kebijakan Mutu

Sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi Pimpinan dan seluruh pegawai kantor kekayaan negara dan lelang Palembang berkomitmen untuk:

1. Memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku
2. Memberikan pelayanan secara profesional dalam melayani pelanggan
3. Memahami dan menerapkan dokumentasi sistem manajemen mutu di dalam pekerjaan sehari-hari. Memberikan pelayanan yang mengutamakan mutu, biaya dan ketepatan waktu untuk memberikan kepuasan pelanggan.
4. Terus menerus melakukan perbaikan dan secara berkelanjutan meningkatkan efektifitasnya.
5. Memenuhi kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait.

Sasaran Mutu

Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Palembang melalui kepala kantor selalu pucuk pimpinan menetapkan sasaran mutu pada setiap level/fungsi sebagaimana dijabarkan dalam indikator kinerja utama (IKU) dan senantiasa melakukan pemantauan pencapaiannya secara berkala sebagaimana dijabarkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Rencana kerja dijabarkan dalam manual Indikator Kinerja UtamSa (IKU)⁴.

E. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵.

⁴ Sumber data diperoleh dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang (KPKNL)

⁵ Sumber data diperoleh dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang (KPKNL)

F. STRUKTUR ORGANISASI KPKNL

